

n: 265/8-X/82-0/76
n-n-76.

KUTIPAN

Agus 23. 16 4/82/1976
dari daftar surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

nomor : 184./Prb/19.76.

Bandung, 1 September 1976.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang
Kab/Kodya Tasikmalaya tgl. 22-3-76 No. 1739/PK/71/76
perihal usul pengesahan nama SD yang diba-
ngun/didirikan berds.Instruksi Presiden No.10 th.1973 dan
No.6 th.1974 terletak di kampung
Jalan Desa/Lingkungan Setiawaras
Kecamatan Cibalong Kab/Kodya Tasikmalaya,
dengan mendapat sebutan SD. Wangunsari.
- Menimbang : a. Bahwa Sek.Dasar yang terletak di Kampung
Jalan Desa/Lingkungan Setiawaras
Kecamatan Cibalong Kab/Kodya Tasikmalaya,
yang telah selesai dibangun/didirikan berds.Instruksi Pre-
siden No.10 th.1973 dan No.6 th.1974 telah dipergunakan
sebagaimana mestinya;
b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang te-
lah selesai dibangun tsb.pada huruf a dipandang perlu un-
tuk disyahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD
Wangunsari.
- Mengingat : a. Undang Undang RI. No.4 th.1950 dan No.12 th.1954;
b. Peraturan Pemerintah No.65 th.1951 tentang pelaksanaan pe-
nyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan
Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS.Prop.Jabar tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52
tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Agustus 1976

Sek.Dasar yang dibangun/didirikan berds.Instruksi Presiden No.10 tahun
1973 dan No.6 th.1974 terletak dikampung Desa/Ling-
kungan Setiawaras Kec. Cibalong Kab/Kodya Tasikmalaya,
disyahkan namanya dengan mendapat sebutan :

" SEKOLAH DASAR WANGUNSARI "

2. Menetapkan bahwa Sek.Dasar tsb.diatas termasuk dalam lingkungan daerah
Administrasi Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar Ranting Kec. Cibalong
Cabang Kab/Kodya Tasikmalaya.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth.Ass.Sekda III dan Sekertari Dinas Pendidikan Propinsi DT.I Jawa Barat;
2. Yth.Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat;
3. Yth.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT.I Jawa Barat;
4. Yth.Kepala Bagian Pengawasan Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar;
5. Yth.Kepala Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar Cabang Kab/Kodya Tasikmalaya;
6. Yth.Kepala Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar Cabang Kab/Kodya Tasikmalaya;